

## ANALISIS KESALAHAN SINTAKSIS DALAM BERITA LOGISTIK PILKADA 2024 MEDIA KALTIM POST

Ian Wahyuni<sup>1)</sup>, Mutmainna Bahrun<sup>2)</sup>, Rahimah<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman  
[ianwahyuni@fib.unmul.ac.id](mailto:ianwahyuni@fib.unmul.ac.id)<sup>1)</sup> [mutmainnabahrun16@gmail.com](mailto:mutmainnabahrun16@gmail.com)<sup>2)</sup> [r4h1m4h85@gmail.com](mailto:r4h1m4h85@gmail.com)<sup>3)</sup>

Diterima: 01 01 2025

Direvisi: 27 04 2025

Disetujui: 29 04 2025

### ABSTRAK

Penggunaan bahasa Indonesia dalam media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat. Oleh karena itu, media massa dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah tata bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang digunakan harus jelas, lugas, serta tidak menimbulkan ambiguitas sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Penggunaan bahasa yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahpahaman dan mengurangi kredibilitas media itu sendiri. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan media yang belum sepenuhnya mematuhi aturan kebahasaan tersebut. Salah satunya adalah media daring Kaltim Post, yang dalam beberapa berita termasuk berita mengenai logistik Pilkada 2024 menunjukkan adanya kesalahan dalam penggunaan bahasa. Kesalahan-kesalahan tersebut meliputi pemilihan kata yang kurang tepat, kesalahan ejaan, diksi yang tidak sesuai konteks, struktur kata yang tidak baku, serta penyusunan kalimat dan paragraf yang kurang sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola kalimat dan mengidentifikasi bentuk-bentuk kesalahan berbahasa dalam teks berita logistik Pilkada 2024 yang dimuat oleh Kaltim Post. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pola kalimat yang khas, serta ditemukan berbagai kesalahan sintaksis, seperti kesalahan penggunaan tanda baca, ejaan yang tidak sesuai dengan EYD Edisi V, dan pembentukan kalimat yang tidak efektif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi media agar lebih memperhatikan aspek kebahasaan dalam penulisan berita.

**Kata kunci:** Media daring; Sintaksis; Berita Logistik Pilkada 2024 Kaltim Post

### PENDAHULUAN

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan pada kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa pada kehidupan sehari-hari menggunakan indera lisan yang dipakai untuk berkomunikasi. Bahasa mempunyai fungsi menjadi indera hubungan sosial pada membicarakan suatu pikiran, gagasan, konsep juga perasaan. Bahasa dan masyarakat merupakan dua bagian yang tidak bisa terpisahkan. Masyarakat erat kaitannya menggunakan bahasa begitupun kebalikannya bahasa sangat melekat dalam masyarakat.

Di dalam masyarakat terdapat hubungan sosial yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, hubungan tersebut bisa berupa lisan dan juga tulis. Komunikasi lisan dilakukan menggunakan cara berbicara, sedangkan komunikasi tulis menggunakan cara menulis, mengarang, membicarakan pikiran atau gagasan melalui tulisan. Bahasa berperan krusial dalam memberikan informasi dan pengetahuan. Salah satu media yang digunakan sebagai sumber

informasi adalah media massa cetak, contohnya surat kabar. Saat ini, surat kabar atau koran tidak hanya hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga telah memasuki ke platform digital melalui blog atau website, memungkinkan berita dapat diakses secara daring.

Berita memiliki ciri khas, yaitu memakai bahasa yang lugas dan sistematis penulisan yang mengikuti EYD Edisi V. Namun, masih sering ditemukan kesalahan penulisan pada surat kabar, baik dari segi ejaan maupun sintaksis. Kesalahan ejaan yang umum terjadi meliputi penggunaan tanda baca. Di tingkat sintaksis, kesalahan yang biasa terjadi seperti berhubungan dengan struktur kalimat, logika, kesatuan, dan keefektifan kalimat. Bahasa merupakan elemen utama yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Puspitasari & Anggraini (2022), Bahasa juga berfungsi sebagai alat komunikasi di berbagai media, seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan media daring.

Penggunaan bahasa Indonesia di media massa sebaiknya mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang benar serta menggunakan bahasa yang jelas, tepat, dan tidak membingungkan. Tujuannya adalah agar informasi yang disampaikan penulis dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Berita merupakan hasil laporan atau telaah mengenai peristiwa terkini yang bersifat faktual dan aktual, serta mengandung hal menarik untuk disampaikan kepada masyarakat. Dalam surat kabar, terdapat berbagai berita yang seringkali memuat banyak kata dan terkadang ditemukan kesalahan dalam ejaan, pemilihan kata (diksi), pembentukan kata, penyusunan kalimat, maupun paragraf. Hal serupa juga terjadi pada beberapa media daring, seperti *Kaltim Post*, di mana ditemukan kesalahan dalam aspek ejaan, diksi, pembentukan kata, kalimat, dan paragrafnya.

Menurut Pamungkas et al. (2023), media atau portal berita daring dikenal karena kecepatannya dalam menyebarkan informasi dan rutin memperbarui berita-berita yang sedang hangat di masyarakat. Namun, kecepatan ini seringkali menyebabkan berbagai kesalahan, baik yang disebabkan oleh proses pengetikan, kurangnya ketelitian dalam penyuntingan, maupun kekeliruan dalam menerapkan kaidah kebahasaan. Kesalahan tersebut umumnya murni berasal dari kelalaian penulis. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap kaidah penulisan yang baik dan benar juga menjadi faktor penyebabnya. *Kaltim Post* adalah perusahaan media massa berupa surat kabar yang merupakan bagian dari *Jawa Post*. Sebagai surat kabar harian pagi terbesar di Kalimantan Timur, *Kaltim Post* menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan posisinya dan melayani pembaca, terutama dalam menghadapi arus informasi yang berkembang pesat.

Respons terhadap perubahan tersebut menjadi faktor krusial bagi media seperti *Kaltim Post* untuk tetap relevan di tengah persaingan ketat dengan media *mainstream* lainnya. Pada pemberita yang terdapat dalam surat kabar baik dalam bentuk cetak maupun online seringkali mengandung kesalahan dalam aspek ejaan dan sintaksis, seperti yang ditemukan pada media daring *Kaltim Post*. Kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia mencakup penyimpangan dari kaidah tata bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Analisis kesalahan berbahasa pada berita bertujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan dari norma kaidah tata bahasa Indonesia dalam teks berita yang disajikan melalui surat kabar. Berita memiliki teknik penulisan dan target pembaca yang berbeda dibandingkan jenis teks lainnya.

Kesalahan berbahasa dalam berita dapat ditemukan pada aspek ejaan, morfologi, semantik, dan sintaksis. Kesalahan berbahasa pada media massa dianggap sebagai masalah

yang serius karena media massa memiliki peran penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi masyarakat. Menurut Pamungkas, Nurhasanah, dan Meliasanti (2023), kesalahan dalam berbahasa sering muncul sebagai akibat dari proses komunikasi dan interaksi antarmanusia. Kesalahan tersebut tidak hanya terjadi pada media elektronik, tetapi juga pada media cetak, seperti surat kabar harian, maupun media daring. Kesalahan berbahasa muncul akibat pesatnya perkembangan zaman, yang membawa masuk bahasa asing dan bahasa gaul ke dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini membuat sebagian orang menganggap bahasa tersebut sudah sesuai dengan kaidah yang benar. Kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia terjadi karena bahasa itu sendiri sedang mengalami perkembangan. Salah satu cara untuk mengurangi kesalahan berbahasa adalah dengan memilih kosakata yang tepat. Kosakata yang digunakan secara tepat akan menghasilkan teks yang sesuai dengan kaidah, sedangkan penggunaan kosakata yang tidak tepat dapat menyebabkan tulisan menjadi salah atau bahkan membingungkan pembaca. Oleh karena itu, penggunaan kata yang benar sebaiknya diganti dengan penggunaan kata baku.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu sintaksis dan framing. Sintaksis, sebagai cabang linguistik, mempelajari struktur dan susunan kalimat dalam bahasa Indonesia, yang sangat penting untuk menghasilkan kalimat yang jelas dan efektif. Berbagai kesalahan sintaksis, seperti penggunaan tanda baca, kalimat ambigu, dan ketidaktepatan diksi, dapat memengaruhi pemahaman pembaca terhadap berita. Sementara itu, teori framing model Robert N. Entman, menjelaskan bagaimana media memilih dan menyajikan isu-isu tertentu, serta bagaimana perspektif wartawan memengaruhi cara fakta yang disajikan dalam pemberitaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada pola kalimat dan kesalahan-kesalahan berbahasa dalam ejaan pada berita yang dimuat di media daring *Kaltim Post*. Berita, sebagai bentuk wacana tertulis, disajikan dalam bentuk penjelasan dan sering kali mengandung kesalahan berbahasa yang umum terjadi. Adapun berita yang dianalisis dalam penelitian ini adalah “KPU Kaltim Mantapkan Distribusi Logistik Pilkada Serentak 2024 Hingga Pelosok” dan “Pantau Logistik Pilkada Serentak 2024, Pj Gubernur Kaltim Pastikan Kelancaran Distribusi.”

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) karena fokus utamanya adalah menganalisis kesalahan berbahasa dalam berita yang dimuat di media daring *Kaltim Post* dengan menggunakan sumber-sumber tertulis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang melibatkan proses pengumpulan dan pengolahan data. Metode ini bersifat deskriptif karena data yang diperoleh akan dipaparkan secara rinci, dan di akhir penelitian akan diambil kesimpulan. Subjek penelitian ini adalah berita daring yang berasal dari *Kaltim Post*, sementara objek penelitiannya adalah kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis. Waktu penelitian dilakukan pada bulan November. Sementara itu, tempat penelitian dilakukan secara fleksibel, yang artinya penelitian ini tidak turun lapangan sehingga peneliti bisa melakukan penelitian di mana saja.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik membaca dan metode pencatatan. Teknik membaca dilakukan dengan memperhatikan kesalahan dalam penggunaan bahasa yang

ditemukan dalam teks, khususnya pada aspek ejaan dan sintaksis di media daring seperti *Kaltim Post*. Setelah itu, data yang ditemukan dicatat menggunakan metode pencatatan. Metode ini melibatkan penulisan kata atau kalimat yang mengandung kesalahan terkait ejaan dan sintaksis yang terdapat dalam berita daring seperti *Kaltim Post*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan mengenai hasil analisis kesalahan sintaksis yang ditemukan dalam berita Logistik Pilkada 2024 yang dimuat oleh media *Kaltim Post*. Pembahasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kesalahan berbahasa yang terjadi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kejelasan dan kepercayaan informasi yang disampaikan. Berita “KPU Kaltim Mantapkan Distribusi Logistik Pilkada Serentak 2024 Hingga Pelosok” ditemukan beberapa pola kalimat seperti:

### 1. Pola kalimat S P K

Yang tersisa, di ungkapkan Fahmi Idris, ketua KPU Kaltim, berkelinda

S

P

seputar penyempurnaan logistik seperti mengganti surat suara rusak atau kurang kirim

K

Kutipan diatas merupakan kalimat yang memiliki predikat berupa verba pasif (diungkapkan) yang menyatakan tindakan seseorang. Keterangan menjelaskan kondisi terkait logistik, seperti mengganti surat suara yang rusak atau kurang.

Kebutuhan surat suara yang digunakan para pemilih pada hari pencoblosan 27 November sudah

S

rampung sebagian.

P

K

Kutipan di atas merupakan kalimat yang menggunakan predikat berupa verba pasif "sudah rampung" yang menunjukkan kondisi kesiapan surat suara. Keterangan menyatakan seberapa banyak kebutuhan yang telah diselesaikan, yaitu "sebagian."

### 2. Pola kalimat S P O K

Beberapa KPU kabupaten/kota kini tinggal melengkapi surat suara rusak atau kurang

S

P

O

kirim dari percetakan."

K

Kutipan di atas merupakan kalimat yang memiliki predikat berupa verba aktif "tinggal melengkapi" yang menunjukkan tindakan penyelesaian logistik. Objeknya adalah "surat suara rusak atau kurang kirim," sementara keterangan menjelaskan asal tindakan tersebut, yaitu "dari percetakan."

Persiapan logistik di Pilkada Serentak 2024 se-Kaltim ditangani KPU kabupaten/kota

S

P

O

dan disupervisi KPU provinsi.

K

Kutipan di atas merupakan kalimat yang menggunakan predikat berupa verba aktif "ditangani dan disupervisi" yang menjelaskan aktivitas penanganan logistik. Objek menunjukkan pihak yang menangani, sedangkan keterangan memberikan informasi tambahan tentang supervisi logistik.

Hasil monitoring KPU Kaltim menyimpulkan segala kesiapan sudah melebihi 80 persen.

S

P

O

K

Kutipan di atas merupakan kalimat yang memiliki predikat berupa verba aktif "menyimpulkan" yang menunjukkan tindakan evaluasi. Objeknya adalah hasil kesiapan, sedangkan keterangan memberikan informasi tentang tingkat kesiapan, yaitu "sudah melebihi 80 persen."

Sedangkan pada berita "Pantau Logistik Pilkada Serentak 2024, PJ Gubernur Kaltim Pastikan Kelancaran Distribusi" telah ditemukan juga beberapa pola kalimat seperti:

### 1. Pola kalimat S P O

Kesiapan logistik Pilkada Serentak 2024 di 10 kabupaten/kota se-Kaltim

S

terus dipantau Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik

P

O

Kutipan di atas merupakan kalimat yang memiliki subjek frasa, predikat berupa verba pasif, dan objek berupa pelaku tindakan.

### 2. Pola kalimat S P Pel.

Tak sekadar memastikan kelengkapan logistik, Akmal turut memastikan

S

P

sejauh mana kolaborasi lembaga terkait dalam pengiriman logistik-logistik itu sampai ke tempat pemungutan suara (TPS).

Pel.

Kutipan di atas merupakan kalimat yang memiliki subjek diikuti dengan predikat berupa verba aktif, dan pelengkap yang menjelaskan lebih lanjut tentang hal yang dipastikan.

Akses di Samarinda, diakuinya sudah sangat aman untuk pendistribusian.

S

P

Pel.

Kutipan di atas merupakan kalimat yang memiliki subjek yang dijelaskan dengan predikat berupa verba pasif, dan pelengkap tentang tujuan pendistribusian.

"Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 itu bergantung

S

P

kesiapan logistik dan kelancaran pendistribusiannya."

Pel.

Kutipan di atas merupakan kalimat yang memiliki subjek diikuti dengan predikat berupa verba, dan pelengkap yang menjelaskan hubungan kausal.

### 3. Pola kalimat S P K

Sejumlah logistik per TPS seperti surat suara dan kelengkapan lain sudah dikemas

S

P

dalam kotak suara dan tertata sesuai daerah pemilihannya.

K

Kutipan di atas merupakan kalimat yang memiliki subjek, predikat berupa verba pasif, serta keterangan tempat dan kondisi.

### 4. Pola kalimat S P O K

KPU Samarinda sudah memitigasi potensi kerawanan pendistribusian ini

S

P

O

Sehingga sejumlah antisipasi dirancang dalam pengiriman logistik.

K

Kutipan di atas merupakan kalimat yang memiliki subjek, predikat berupa verba aktif, objek dan keterangan akibat yang menjelaskan akibat dari tindakan yang dilakukan.

Dengan begitu, seluruh atribut pencoblosan bisa aman dan lancar dikirim

S

P

ke TPS-TPS yang sudah dialokasikan di Kota Tepian.

O

K

Kutipan di atas merupakan kalimat yang memiliki subjek, predikat berupa verba pasif, objek dan keterangan tempat yang memberikan informasi tambahan bahwa menjelaskan lokasi dan keadaan TPS-TPS.

Berdasarkan informasi yang ditemukan, terdapat beberapa kesalahan pada aspek sintaksis dalam berita “KPU Kaltim Mantapkan Distribusi Logistik Pilkada Serentak 2024 Hingga Pelosok” seperti kesalahan:

#### 1. Kesalahan diksi yang tidak tepat dalam kalimat **Bukti kutipan:**

“Yang tersisa, diungkapkan Fahmi Idris, ketua KPU Kaltim, berkelindan seputar penyempurnaan logistik,”

Kata ‘berkelindan’ tidak tepat digunakan karena terkesan puitis dan kurang tepat dalam konteks jurnalistik. Jadi, kata yang tepat untuk menggantikan kata ‘berkelindan’ adalah kata ‘berkaitan’, dan kata ‘seputar’ juga diganti dengan kata ‘dengan’. Artikel jurnal yang ditulis oleh Rizka Chandra Puspitasari dan Purwati Anggraini (2022), menjelaskan bahwa kesalahan dalam diksi akan menimbulkan kerancuan dan membuat pembaca kesulitan dalam memahami maksud kalimat. Maka dari itu, kata ‘berkelindan’ diganti menjadi kata ‘berkaitan’.

Perbaikan:

“Yang tersisa, diungkapkan Fahmi Idris, ketua KPU Kaltim, berkaitan dengan penyempurnaan logistik,”

#### 2. Kesalahan pemakaian tanda baca **Bukti kutipan:**

“Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik meninjau kesiapan logistik Pilkada Serentak 2024, Selasa (12/11) pagi.”

Tanda baca koma setelah Akmal Malik seharusnya dihilangkan karena subjek tidak memerlukan jeda. Artikel yang ditulis oleh Rizka Chandra Puspitasari dan Purwati Anggraini (2022), menjelaskan bahwa kesalahan dalam pemakaian tanda koma masih banyak orang yang

salah dalam menempatkan tanda koma dengan benar. Maka dari itu, tanda koma setelah Akmal Malik dihilangkan.

Perbaikan:

“Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik meninjau kesiapan logistik Pilkada Serentak 2024, Selasa (12/11) pagi.”

### **3. Kalimat yang tidak jelas Bukti kutipan:**

“Meski sudah sebagian rampung, pengiriman berjenjang ke penyelenggaraan tingkat kecamatan, kelurahan, hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) baru akan diproses dua hari sebelum hari pencoblosan.”

Kalimat di atas terlalu panjang sehingga membuat pembaca rumit memahami kalimat tersebut. Sebaiknya kalimat tersebut dipisah untuk meningkatkan kejelasannya. Menurut Jonter Pandapotan Sitorus (2022) dalam bukunya yang berjudul “Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia”, menjelaskan bahwa kesalahan dalam kalimat yang dimaksud meliputi persyaratan kalimat efektif yang juga di dalamnya akan memiliki sejumlah persyaratan di antaranya kesatuan gagasan, kepaduan, kelogisan atau penalaran bahasa, kehematan kata atau ekonomisasi kata, kecermatan, kesejajaran, dan kesesuaian dengan ejaan bahasa Indonesia. Maka dari itu, kalimat di atas tidak jelas atau tidak logis.

Perbaikan:

“Meski sebagian sudah selesai, pengiriman bertahap ke penyelenggaraan tingkat kecamatan dan kelurahan akan diproses dua hari sebelum hari pencoblosan.”

### **4. Kalimat tidak baku Bukti Kutipan:**

“Meski sudah sebagian rampung, pengiriman berjenjang ke penyelenggaraan tingkat kecamatan, kelurahan hingga ke tempat pemungutan suara (TPS) baru akan diproses dua hari sebelum hari pencoblosan.”

Dalam kutipan di atas kata ‘rampung’ dan ‘jenjang’ tidak tepat digunakan dalam pemberitaan tersebut, karena kurang tepat dan tidak baku dalam konteks jurnalistik. Jadi, kata yang tepat untuk menggantikan kata ‘rampung’ adalah kata ‘selesai’ dan kata ‘berjenjang’ adalah kata ‘bertahap’. Menurut PUEBI, kalimat tidak baku adalah kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, seperti aturan tata bahasa, ejaan, dan kosa kata yang resmi. Maka dari itu, kata ‘rampung’ dan ‘jenjang’ diganti menjadi ‘selesai’ dan ‘bertahap’.

Perbaikan:

“Meski sudah sebagian selesai, pengiriman bertahap ke penyelenggaraan tingkat kecamatan, kelurahan hingga ke tempat pemungutan suara (TPS) baru akan diproses dua hari sebelum hari pencoblosan.”

### **5. Kalimat ambigu Bukti Kutipan:**

“Meski sudah sebagian rampung, pengiriman berjenjang ke penyelenggaraan tingkat kecamatan, kelurahan hingga ke tempat pemungutan suara (TPS) baru akan diproses dua hari sebelum hari pencoblosan.”

Dalam kutipan di atas terdapat beberapa diksi yang kurang terhubung atau terbalik dalam pemberitaan, seperti ‘sudah sebagian’, seharusnya dalam pemberitaan tersebut dituliskan ‘sebagian sudah’. Artikel yang ditulis oleh Miatin et al. (2021), menjelaskan bahwa kalimat ambigu dapat menimbulkan lebih dari satu makna karena susunan kata, struktur kalimat, atau konteks yang kurang jelas. Maka dari itu, kata ‘sudah sebagian’ yang kurang tepat

penggunaannya diganti menjadi ‘sebagian sudah’.

Perbaikan:

“Meski sebagian sudah rampung, pengiriman berjenjang ke penyelenggaraan tingkat kecamatan, kelurahan hingga ke tempat pemungutan suara (TPS) baru akan diproses dua hari sebelum hari pencoblosan.”

#### **6. Kontaminasi kalimat Bukti Kutipan:**

“Baik KPU Kaltim maupun KPU kabupaten/kota, sambung Fahmi, sudah berkoordinasi khusus dengan TNI/Polri setempat untuk memastikan pendistribusian tetap tenang dan lancar. (ms).”

Dalam kutipan diatas terdapat kontaminasi bentukan kata karena penggunaan struktur yang kurang tepat, seperti kata ‘pendistribusian’ yang merupakan kontaminasi dari kata ‘distribusi’. Artikel yang ditulis oleh Imron Niatul Nur Hasanah dan kawan-kawan (2021), menjelaskan bahwa kontaminasi kalimat disebabkan tidak sesuainya dengan bahasa baku. Maka dari itu, kata ‘pendistribusian’ diganti menjadi kata ‘distribusi’.

Perbaikan:

“Baik KPU Kaltim maupun KPU kabupaten/kota, sambung Fahmi, sudah berkoordinasi khusus dengan TNI/Polri setempat untuk memastikan distribusi tetap tenang dan lancar. (ms).”

#### **7. Kata serapan yang digunakan dalam kalimat Bukti Kutipan:**

“Baik KPU Kaltim maupun KPU kabupaten/kota, sambung Fahmi, sudah berkoordinasi khusus dengan TNI/Polri setempat untuk memastikan pendistribusian tetap tenang dan lancar. (ms).”

Dalam kutipan diatas terdapat kata serapan dalam bahasa asing karena adanya kontak bahasa asing yang kemudian diintegrasikan menjadi bahasa penerima. Seperti kata ‘berkoordinasi’ dan ‘pendistribusian’ yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang asal katanya ‘mengatur’ dan ‘memindahkan barang’. Artikel yang ditulis Imron Niatul Nur Hasanah dan kawan-kawan (2021), menjelaskan bahwa kata serapan yang digunakan dalam kalimat artinya kata tersebut berfungsi sebagaimana kata bahasa Indonesia lainnya sebagai subjek, predikat, objek, dan keterangan berasal dari bahasa lain. Maka dari itu, kata ‘berkoordinasi’ dan ‘pendistribusian’ yang merupakan predikat dan diserap dari bahasa Inggris diganti menjadi kata bahasa indonesia, yaitu kata ‘mengatur’ dan ‘memindahkan barang’.

Perbaikan:

“Baik KPU Kaltim maupun KPU kabupaten/kota, sambung Fahmi, sudah mengatur khusus dengan TNI/Polri setempat untuk memastikan memindahkan barang tetap tenang dan lancar. (ms).”

Pada berita “Pantau Logistik Pilkada Serentak 2024, PJ Gubernur Kaltim Pastikan Kelancaran Distribusi” telah ditemukan juga beberapa kesalahan dalam tataran sintaksis, seperti kesalahan:

#### **1. Terdapat ketidaktepatan susunan kata**

##### **Bukti kutipan:**

“Jadi kerjanya bisa sambil baring-baring,” katanya berkelakar.

Penggunaan frasa yang tidak tepat dan terbilang informal serta kurang tepat dalam konteks berita. Sebaiknya diganti dengan bahasa yang lebih formal dan baku, agar menghindari kesan yang kurang serius. Artikel yang ditulis oleh Imron Niatul Nur Hasanah dan kawan-kawan

(2021), menjelaskan bahwa ketidaktepatan susunan kata berarti urutan kata dalam kalimat tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang benar, sehingga maknanya menjadi rancu atau tidak efektif. Maka dari itu, kutipan frasa di atas menimbulkan makna yang rancu membuat pembaca menjadi salah paham.

Perbaiki:

“Dapat dilakukan dengan lebih santai,” katanya berkelakar.

## 2. Koherensi

### Bukti kutipan:

“Sejumlah logistik per TPS seperti surat suara dan kelengkapan lain sudah dikemas dalam kotak suara dan tertata sesuai dengan daerah pemilihannya. KPU Samarinda, kata dia, bekerja sedikit lebih mudah ketimbang daerah lain lantaran hanya satu calon yang mengikuti pemilihan kepala daerah.”

Dalam kutipan di atas terdapat frasa yang mengandung koherensi karena dalam kalimat tersebut kurang tepat, sehingga menggunakan kata-kata sambung, seperti ‘kemudian’ sebelum frasa KPU Samarinda untuk memberikan tanda bahwa logis dan terhubung dengan kalimat sebelumnya. Artikel yang ditulis oleh Imron Niatul Nur Hasanah dan kawan-kawan (2021), menjelaskan bahwa koherensi bukanlah istilah berdiri sendiri, melainkan bagian dari konsep koherensi dalam paragraf atau teks. Maka dari itu, kutipan frasa di atas kurang tepat dan diperbaiki agar kalimat tersebut nyambung.

Perbaiki:

“Sejumlah logistik per TPS seperti surat suara dan kelengkapan lain sudah dikemas dalam kotak suara dan tertata sesuai dengan daerah pemilihannya. Kemudian KPU Samarinda dapat bekerja sedikit lebih mudah ketimbang daerah lain lantaran hanya satu calon yang mengikuti pemilihan kepala daerah.”

## 3. Diksi yang tidak tepat dalam kalimat

### Bukti kutipan:

“Tak sekadar memastikan kelengkapan logistik, Akmal turut memastikan sejauh mana kolaborasi lembaga terkait dalam pengiriman logistik-logistik itu sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).”

Dalam kutipan di atas diksi ‘tak’ pada awal kalimat tidak tepat digunakan dalam pemberitaan tersebut, karena kurang tepat dan tidak baku dalam konteks jurnalistik. Jadi, kata yang tepat untuk menggantikan diksi ‘tak’ adalah kata ‘tidak’. Artikel jurnal yang ditulis oleh Rizka Chandra Puspitasari dan Purwati Anggraini (2022), menjelaskan bahwa kesalahan dalam diksi akan menimbulkan kerancuan dan membuat pembaca kesulitan dalam memahami maksud kalimat. Maka dari itu, kata ‘tak’ diganti menjadi ‘tidak’.

Perbaiki:

“Tidak sekadar memastikan kelengkapan logistik, Akmal turut memastikan sejauh mana kolaborasi lembaga terkait dalam pengiriman logistik-logistik itu sampai ke tempat pemungutan suara (TPS).”

#### 4. Kalimat ambigu

##### Bukti kutipan:

“Akses di Samarinda, diakuinya sudah sangat aman untuk pendistribusian. Hanya di kawasan Loa Kumbar, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang yang perlu diatensi lantaran pengiriman logistik harus melalui jalur sungai.”

Dalam kutipan di atas terdapat beberapa diksi yang kurang terhubung atau tidak konsisten dalam pemberitaan, seperti ‘pendistribusian’, seharusnya dalam pemberitaan tersebut dituliskan ‘pengiriman’ karena diksi distribusi berasal dari kata pengiriman suatu barang sehingga dengan kalimat diatas terjadi keambiguan diksi sehingga membuat kita harus mengubah diksi tersebut menjadi ‘pengiriman’, dan dilihat bahwa lanjutan dari kalimat tersebut terdapat pula diksi pengiriman. Artikel yang ditulis oleh Imron Niatul Nur Hasanah dan kawan-kawan (2021), menjelaskan bahwa kalimat ambigu dapat menimbulkan lebih dari satu makna karena susunan kata, struktur kalimat, atau konteks yang kurang jelas. Maka dari itu, kata ‘pendistribusian’ diganti menjadi kata ‘pengiriman’.

Perbaikan:

“Akses di Samarinda, diakuinya sudah sangat aman untuk pengiriman. Hanya di kawasan Loa Kumbar, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang yang perlu diatensi lantaran pengiriman logistik harus melalui jalur sungai.”

Langkah selanjutnya adalah untuk menelaah kedua berita Logistik Pilkada 2024 dengan menggunakan teori framing model Robert N. Entman:

#### 1. Berita “KPU Kaltim Mantapkan Distribusi Logistik Pilkada Serentak 2024 Hingga Pelosok”

##### a. Pendefinisian Masalah (*Define problems*)

Berita ini mendefinisikan masalah utama ialah tantangan dalam mempersiapkan dan mendistribusikan logistik Pilkada Serentak 2024. Ditekankan bahwa meskipun persiapan sudah mencapai 80 persen, tetapi masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti penggantian surat suara yang rusak dan pengemasan logistik. Artikel yang ditulis oleh Adilla et al. (2024), yang membahas pemberitaan terkait batas usia capres-cawapres pada media Kompas.com dan CNNIndonesia.com periode 2024, bagian pendefinisian masalah pada media Kompas.com menjelaskan bahwa konflik dalam pemberitaan tersebut berada di ruang sidang Mahkamah Konstitusi RI yang memutuskan untuk melanjutkan pengusungan cawapres. Sementara itu, pada media CNNIndonesia.com menjelaskan bahwa konflik dalam pemberitaan tersebut berada di ruang sidang Mahkamah Konstitusi RI yang memutuskan untuk menolak gugatan perkara MK 90/PUU-XXI/2023. Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada pembahasan dan media. Jika penelitian terdahulu membahas batas usia capres-cawapres 2024 pada media Kompas.com dan CNNIndonesia.com, maka penelitian yang sekarang membahas logistik pilkada 2024 pada media *Kaltim Post* (Adilla, Irawan, & Suparto, 2024).

##### b. Memperkirakan Penyebab Masalah (*Diagnose Causes*)

Penyebab masalah dalam berita tersebut teridentifikasi meliputi, keterlambatan dalam proses percetakan surat suara, kebutuhan untuk menyelesaikan logistik sebelum didistribusikan ke tingkat yang lebih rendah, dan tantangan dalam mendistribusikan logistik ke daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil) yang memerlukan perhatian khusus serta transportasi yang

lebih kompleks. Artikel yang ditulis oleh Annisa Adilla dan kawan-kawan (2024), yang membahas pemberitaan terkait batas usia capres-cawapres pada media Kompas.com dan CNNIndonesia.com periode 2024, bagian memperkirakan penyebab masalah pada media Kompas.com menjelaskan bahwa konflik tersebut terjadi karena munculnya putusan yang mengubah ketentuan terkait persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden khususnya batasan usia capres-cawapres pada tahun 2024. Akibat pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi menjadikan isu pengusungan cawapres telah melanggar Pasal 28 Dayat 1 dan ayat (4) serta 281 ayat (2) UUD 1945, namun dari MK sendiri membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden selama memiliki pengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lainnya. Demikian yang telah diutus oleh MK dalam perubahan pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, karena hal tersebut merupakan kebijakan *open legal policy* pembuat UU. Sementara itu, pada media CNNIndonesia.com menjelaskan bahwa konflik tersebut terjadi karena munculnya putusan yang mengubah ketentuan terkait persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden khususnya batasan usia capres-cawapres pada tahun 2024 yang diputus oleh Anwar Usman, namun hal tersebut telah melanggar kode etik perilaku hakim karena mengundang pro dan kontra di masyarakat. Jika penelitian terdahulu membahas batas usia capres-cawapres 2024 pada media Kompas.com dan CNNIndonesia.com, maka penelitian yang sekarang membahas logistik pilkada 2024 pada media Kaltim Post.

**c. Membuat Pilihan Moral (*Make Moral Judgement*)**

Dalam berita ini, pentingnya keadilan dan aksesibilitas dalam pemilihan umum. Ada penekanan pada tanggung jawab KPU, TNI, dan Polri untuk memastikan bahwa semua pemilih termasuk yang berada di daerah terpencil, mendapatkan akses yang sama terhadap logistik pemungutan suara. Artikel yang ditulis oleh Annisa Adilla dan kawan-kawan (2024), yang membahas pemberitaan terkait batas usia capres-cawapres pada media Kompas.com dan CNNIndonesia.com periode 2024, bagian membuat pilihan moral pada media Kompas.com menjelaskan bahwa dapat dilihat dari berita tersebut bahwa hal tersebut sebagai implementasi dari kebijakan *open legal policy* dalam pembuat UU yang telah diutus oleh Mahkamah Konstitusi masyarakat tidak perlu khawatir karena telah diterapkan pada pasal huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum. Sementara itu, pada media CNNIndonesia.com menjelaskan bahwa dapat dilihat dari penerapan kebijakan syarat capres-cawapres terkait batas usia yang diberlakukan untuk memenuhi keinginan politik dalam pengusungan cawapres, penerapan nilai moral dalam konflik tersebut bahwa Anwar Usman dinilai melanggar kode etik kepada Majelis Kehormatan MK terkait perilaku hakim dan akhirnya dicopot dari jabatan Ketua MK. Jika penelitian terdahulu membahas batas usia capres-cawapres 2024 pada media Kompas.com dan CNNIndonesia.com, maka penelitian yang sekarang membahas logistik pilkada 2024 pada media Kaltim Post.

**d. Menekankan Penyelesaian (*Treatment Recommendation*)**

Berita ini menekankan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kelancaran distribusi logistik. Ini termasuk koordinasi dengan TNI atau Polri dan rencana distribusi yang sudah terencana, terutama untuk daerah 3T. Penekanan pada pengiriman dua hari sebelum pemungutan suara menunjukkan upaya untuk mengatasi potensi masalah dan memastikan semua kebutuhan logistik terpenuhi tepat waktu. Artikel yang ditulis oleh Annisa Adilla dan

kawan-kawan (2024), yang membahas pemberitaan terkait batas usia capres-cawapres pada media Kompas.com dan CNNIndonesia.com periode 2024, bagian menekankan penyelesaian pada media Kompas.com menjelaskan bahwa solusi dari permasalahan pemberitaan diatas adalah pernyataan yang mengungkapkan perubahan kebijakan berlaku mulai Pemilihan Umum Presiden 2024 yang diputuskan pada Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017. Hal tersebut diterapkan untuk mempermudah putra presiden melanjutkan kepemimpinan ayahnya dan menegakkan dinasti politik Jokowi, bahwa putusan para hakim konstitusi menampilkan yudisialisasi politik otoriter. Otoritarianisme diterapkan dalam pemilihan umum. Presiden 2024 melalui lembaga peradilan yang dapat memerintah dengan segala cara yang diperlukan (Farisa, 2023). Kepala MK mengatakan bahwa pengusung cawapres dari paslon 2 dapat dilanjutkan meski usianya masih 36 tahun, Gibran telah mengantongi syarat berpengalaman sebagai kepala daerah dan hal tersebut merupakan ketentuan dalam kebijakan *open-legal-policy* pembuat UU. Jika penelitian terdahulu membahas batas usia capres-cawapres 2024 pada media Kompas.com dan CNNIndonesia.com, maka penelitian yang sekarang membahas logistik pilkada 2024 pada media *Kaltim Post*.

## **2. Berita “Pantau Logistik Pilkada Serentak 2024, pj Gubernur Kaltim Pastikan Kelancaran Distribusi”**

### **a. Pendefinisian Masalah (*Define Problems*)**

Berita ini mendefinisikan masalah utama sebagai kesiapan dan kelancaran distribusi logistik dalam Pilkada Serentak 2024 di Kalimantan Timur. Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik, berfokus pada pengawasan dan kolaborasi lembaga terkait dalam pengiriman logistik ke tempat pemungutan suara (TPS). Artikel yang ditulis oleh Annisa Adilla dan kawan-kawan (2024), yang membahas pemberitaan terkait batas usia capres-cawapres pada media Kompas.com dan CNNIndonesia.com periode 2024, bagian pendefinisian masalah pada media Kompas.com menjelaskan bahwa konflik dalam pemberitaan tersebut berada di ruang sidang Mahkamah Konstitusi RI yang memutuskan untuk melanjutkan pengusungan cawapres. Sementara itu, pada media CNNIndonesia.com menjelaskan bahwa konflik dalam pemberitaan tersebut berada di ruang sidang Mahkamah Konstitusi RI yang memutuskan untuk menolak gugatan perkara MK 90/PUU-XXI/2023. Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada pembahasan dan media. Jika penelitian terdahulu membahas batas usia capres-cawapres 2024 pada media Kompas.com dan CNNIndonesia.com, maka penelitian yang sekarang membahas logistik pilkada 2024 pada media *Kaltim Post*.

### **b. Memperkirakan Penyebab Masalah (*Diagnose Causes*)**

Penyebab masalah diidentifikasi melalui tantangan yang dihadapi dalam distribusi logistik, terutama di daerah-daerah dengan akses yang sulit, seperti Loa Kumbar. Berita tersebut menunjukkan bahwa kendala geografis dan kebutuhan untuk menggunakan jalur sungai menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran distribusi. Artikel yang ditulis oleh Annisa Adilla dan kawan-kawan (2024), yang membahas pemberitaan terkait batas usia capres-cawapres pada media Kompas.com dan CNNIndonesia.com periode 2024, bagian memperkirakan penyebab masalah pada media Kompas.com menjelaskan bahwa konflik tersebut terjadi karena munculnya putusan yang mengubah ketentuan terkait persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden khususnya batasan usia capres-cawapres pada tahun 2024.

Akibat pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi menjadikan isu pengusungan cawapres telah melanggar Pasal 28 Dayat 1 dan ayat (4) serta 281 ayat (2) UUD 1945, namun dari MK sendiri membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden selama memiliki pengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lainnya. Demikian yang telah diutus oleh MK dalam perubahan pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, karena hal tersebut merupakan kebijakan *open legal policy* pembuat UU. Sementara itu, pada media CNNIndonesia.com menjelaskan bahwa konflik tersebut terjadi karena munculnya putusan yang mengubah ketentuan terkait persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden khususnya batasan usia capres-cawapres pada tahun 2024 yang diputus oleh Anwar Usman, namun hal tersebut telah melanggar kode etik perilaku hakim karena mengundang pro dan kontra di masyarakat. Jika penelitian terdahulu membahas batas usia capres-cawapres 2024 pada media Kompas.com dan CNNIndonesia.com, maka penelitian yang sekarang membahas logistik pilkada 2024 pada media Kaltim Post.

**c. Membuat Pilihan Moral (*Make Moral Judgement*)**

Dalam berita tersebut, pentingnya menekankan tanggung jawab pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa logistik sampai dengan aman dan tepat waktu. Akmal Malik menunjukkan bahwa keberhasilan Pilkada tergantung pada kesiapan logistik yang mencerminkan komitmen moral untuk menjalankan pemilu dengan adil dan transparan. Artikel yang ditulis oleh Annisa Adilla dan kawan-kawan (2024), yang membahas pemberitaan terkait batas usia capres-cawapres pada media Kompas.com dan CNNIndonesia.com periode 2024, bagian membuat pilihan moral pada media Kompas.com menjelaskan bahwa dapat dilihat dari berita tersebut bahwa hal tersebut sebagai implementasi dari kebijakan *open legal policy* dalam pembuat UU yang telah diutus oleh Mahkamah Konstitusi masyarakat tidak perlu khawatir karena telah diterapkan pada pasal huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum. Sementara itu, pada media CNNIndonesia.com menjelaskan bahwa dapat dilihat dari penerapan kebijakan syarat capres-cawapres terkait batas usia yang diberlakukan untuk memenuhi keinginan politik dalam pengusungan cawapres, penerapan nilai moral dalam konflik tersebut bahwa Anwar Usman dinilai melanggar kode etik kepada Majelis Kehormatan MK terkait perilaku hakim dan akhirnya dicopot dari jabatan Ketua MK. Jika penelitian terdahulu membahas batas usia capres-cawapres 2024 pada media Kompas.com dan CNNIndonesia.com, maka penelitian yang sekarang membahas logistik pilkada 2024 pada media Kaltim Post.

**d. Menekankan Penyelesaian (*Treatment Recommendation*)**

Penyelesaian yang ditekankan dalam berita ini adalah mitigasi potensi kerawanan dan antisipasi dalam distribusi logistik. KPU Samarinda sudah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua atribut pencoblosan dapat dikirim dengan aman ke TPS. Hal ini menunjukkan bahwa ada tindakan proaktif dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Artikel yang ditulis oleh Annisa Adilla dan kawan-kawan (2024), yang membahas pemberitaan terkait batas usia capres-cawapres pada media Kompas.com dan CNNIndonesia.com periode 2024, bagian menekankan penyelesaian pada media Kompas.com menjelaskan bahwa solusi dari permasalahan pemberitaan diatas adalah pernyataan yang mengungkapkan perubahan kebijakan berlaku mulai Pemilihan Umum Presiden 2024 yang diputuskan pada Pasal 169 huruf

q UU Nomor 7 Tahun 2017. Hal tersebut diterapkan untuk mempermudah putra presiden melanjutkan kepemimpinan ayahnya dan menegakkan dinasti politik Jokowi, bahwa putusan para hakim konstitusi menampilkan yudisialisasi politik otoriter. Otoritarianisme diterapkan dalam pemilihan umum. Presiden 2024 melalui lembaga peradilan yang dapat memerintah dengan segala cara yang diperlukan (Farisa, 2023). Kepala MK mengatakan bahwa pengusung cawapres dari paslon 2 dapat dilanjutkan meski usianya masih 36 tahun, Gibran telah mengantongi syarat berpengalaman sebagai kepala daerah dan hal tersebut merupakan ketentuan dalam kebijakan *open-legal-policy* pembuat UU. Jika penelitian terdahulu membahas batas usia capres-cawapres 2024 pada media Kompas.com dan CNNIndonesia.com, maka penelitian yang sekarang membahas logistik pilkada 2024 pada media Kaltim Post.

Jadi, berdasarkan kedua berita yang dianalisis, framing yang ditampilkan menyoroti tantangan logistik yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada. Media menggambarkan bagaimana persoalan distribusi dan kesiapan logistik menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam narasi berita tersebut, juga terlihat adanya penekanan pada berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak terkait untuk mengatasi hambatan tersebut secara tepat waktu. Selain itu, pentingnya kesiapan logistik ditampilkan sebagai faktor utama dalam menjamin kelancaran dan keberhasilan Pilkada. Penekanan juga diberikan pada perlunya kolaborasi antar lembaga serta tanggung jawab moral pemerintah untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan kredibel.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap berita, dapat disimpulkan bahwa dalam berita-berita Logistik Pilkada 2024 yang dipublikasikan oleh media *Kaltim Post*, ditemukan berbagai kesalahan sintaksis yang mencakup kesalahan dalam kalimat, ejaan, diksi, dan tanda baca. Selain itu, pada analisis *framing*, berita juga dianalisis berdasarkan bagaimana media mengangkat dan menekankan isu, menyajikan sudut pandang serta membentuk opini publik melalui bahasa.

Adapun kontribusi dari artikel ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah tata bahasa dalam media massa. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi jurnalis dan redaksi media untuk lebih teliti dalam penulisan berita, khususnya dalam aspek sintaksis, guna meningkatkan kualitas informasi dan menjaga kredibilitas media. Selain itu, artikel ini juga memberikan referensi ilmiah bagi kajian linguistik, khususnya analisis kesalahan berbahasa dalam teks media.

## REFERENSI

- Adilla, A., Irawan, R. R., & Suparto, D. (2024). Analisis Framing Pada Media Pemberitaan Kompas.Com Dan CNNIndonesia.Com Terkait Batas Usia Capres-Cawapres 2024 Rizky Rahmanda Irawan. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 140–152. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i1.252>
- Anggraini, F. B., Huda, L., & Kamilah, H. N. (2022). Analisis Kesalahan Berbahasa pada Berita Online. *Sinesis*, 71–78.

- Br.Ginting, L. S. (2020). *AKBI (Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia)*. Bogor: Guepedia.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing: Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKiS Yogyakarta.
- Jaya, I., & Oktavia, Y. (2021). Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Pada Media Berita Berbasis Digital. *Science Humanity Journal*, 2(1), 59–64.
- Miatin, G., Hasanah, I. N. N., & Khasanah, W. N. (2021). Analisis Kesalahan Sintaksis Dalam Berita Online Tradisi Sunatan Unik di Klaten, Bocah Diarak dan Dimandikan di Sendang di Solopos.com. *NIVEDANA : Jurnal Komunikasi dan Bahasa*, 2(2), 140–148. <https://doi.org/10.53565/nivedana.v2i2.331>
- Pamungkas, B. S., Nurhasanah, E., & Meliasanti, F. (2023). Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia dalam Berita *Online Cikampek Info* di Instagram dan Rekomendasinya sebagai Materi Ajar Tingkat SMP. *Journal on Education*, 5(2), 4158–4169.
- Puspitasari, R. C., & Anggraini, P. (2022). Kesalahan Berbahasa Pada Berita Daring di Website *Malang Posco Media* Edisi Februari 2022. *Pena Literasi*, 188–200. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/penaliterasi>
- Putrayasa, I. G. N. K. (2016). Jenis-jenis dan Pola Kalimat Bahasa Indonesia. In *repositori.unud.ac.id*. Universitas Udayana. <https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/c5af5469574856e21718c34882583925.pdf>
- Rolles, B. (2014a, November). *KPU Kaltim Mantapkan Distribusi Logistik Pilkada Serentak 2024 hingga Pelosok*. Kaltimpost.Jawapos.Com. <https://kaltimpost.jawapos.com/utama/amp/2385304947/kpu-kaltim-mantapkan-distribusi-lo%20gistik-pilkada-serentak-2024-hingga-pelosok>
- Rolles, B. (2014b, November). *Pantau Logistik Pilkada Serentak 2024, PJ Gubernur Kaltim Pastikan Kelancaran Distribusi*. Kaltimpost.Jawapos.Com/. <https://kaltimpost.jawapos.com/samarinda/amp/2385302994?pantau-logistik-pilkada-serenta-k-2024-pj-gubernur-Kaltim-pastikan-kelancaran-distribusi>
- Sitorus, J. P. (2022). *Anakes Bindo (Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia)*. Malang: CV. Envernity Fisher Media.